

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PBB DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO JAWA TENGAH**

Mursyid¹

Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta¹

mursyid@amayogyakarta.ac.id¹

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of PBB revenue to PAD in Purworejo Regency, Central Java. The results of the research and discussion concluded that 1) The realization of PBB revenue in Purworejo Regency for the last 5 years was still above 100%. Thus, during that period, PBB revenue was categorized as "Very Effective" and 2) The contribution given by PBB to PAD in Purworejo Regency during the last 5 years was categorized as very low, because all of them were still below 10%.

Keywords: Land and Building Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan secara serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif. Kondisi ini dilakukan guna tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tentunya hal tersebut menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan mengutamakan pembangunan di daerah terbelakang, daerah yang minus dan padat penduduknya serta disesuaikan jenis dan tempat proyek-proyek pembangunan serta prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan secara hukum kepada Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2. Selain itu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk membiayai otonomi, dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; dan c. Lain-lain pendapatan. Pasal 6 ayat (1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: a. Pajak Daerah; b.

Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah.

Disisi lain, di dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain pemungutan oleh negara dalam bentuk pajak, pemerintah juga melakukan pemungutan-pemungutan lain diantaranya berupa retribusi, sumbangan, bea dan cukai, sehingga hasil reformasi perpajakan dalam perpajakan daerah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diundung pada tanggal 23 Mei 1997, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah setiap tahun mengalami perubahan. Namun apabila dilihat dari pencapaiannya dibandingkan dengan target, hampir setiap tahun pencapaiannya diatas 100%, kecuali pencapaian di tahun 2019. Realisasi pencapaian PAD mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, namun di tahun 2020, pencapaiannya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Data PAD Kabupaten Purworejo untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel 1.

Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah/retribusi, PBB, parkir dan berbagai jenis lainnya. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan dalam retribusi bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran tersebut, misalnya retribusi parkir, retribusi pasar dan sebagainya. Dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi.

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian PAD	Perubahan
1	2016	235.305.641.441,85	255.599.240.424,00	108,62%	0,00%
2	2017	269.067.899.709,60	298.606.494.653,00	110,98%	16,83%
3	2018	278.952.386.723,00	286.971.590.024,00	102,87%	-3,90%
4	2019	294.463.075.397,00	280.396.155.599,65	95,22%	-2,29%
5	2020	261.999.024.780,00	304.779.565.558,00	116,33%	8,70%

Sumber: BKAD Kab. Purworejo, 2021

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan saat ini masih mengandalkan sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) yang dipungut setiap tahun kepada wajib pajak (penduduk yang memiliki tanah dan bangunan).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan, itu tentunya sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu.

Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Purworejo untuk tahun 2016 – 2020 sudah memuaskan. Hal ini dikarenakan pencapaian target diatas 100%. Secara lebih jelas, target dan realisasi pencapaian penerimaan PBB diwilayah Kabupaten Purworejo untuk tahun 2016 – 2020 selengkapnya tersaji pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Purworejo

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Capaian PBB
1	2016	18.000.000.000,00	20.412.972.989,00	113,41%
2	2017	20.000.000.000,00	22.292.886.848,00	111,46%
3	2018	23.166.000.000,00	26.652.901.596,00	115,05%
4	2019	25.482.600.000,00	27.918.084.577,00	109,56%
5	2020	27.130.860.000,00	30.326.618.527,00	111,78%

Sumber: BKAD Kab. Purworejo, 2021

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan PBB terhadap target penerimaan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur besarnya kontribusi atau sumbangan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB tahun tertentu dengan total PAD pada tahun yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai realisasi PBB di wilayah Kabupaten Purworejo serta kaitannya dengan PAD wilayah tersebut. Judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penerimaan PBB dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Tujuan Penelitian ini adalah: mengetahui efektivitas penerimaan PBB di wilayah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan kontribusi PBB terhadap PAD di wilayah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak dan Pungutan Lain Selain Pajak

Menurut Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Suandi, 2000:7). Menurut Soeparman Soemahamidjaja, definisi mengenai pajak sebagai berikut” Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Sudyatmoko, 2004:8). Menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang

dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Pudyatmoko, 2004:4).

Berdasarkan hal tersebut, maka ada ciri-ciri tertentu yang melekat pada retribusi, antara lain:

1. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum);
2. Dalam retribusi prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal secara langsung yang tertuju pada individu yang membiayainya (individual);
3. Uang hasil dari retribusi dipergunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan;
4. Pelaksananya dapat dipaksakan, dimana paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian pajak daerah pada prinsipnya sama dengan pajak pada umumnya, yaitu suatu iuran penduduk (rakyat) kepada negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, dimana pembayarannya tidak mendapat imbalan (tegen prestasi) secara langsung yang ditunjuk oleh negara yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintah. Pajak daerah adalah sebagai berikut: 1) pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan daerah sendiri; 2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. 3) pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan (Tunggal, 1995:16). Pengertian Retribusi Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Munawir (1992:308) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2009 bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Menurut Rahman (2011:41), pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui beberapa pilihan yaitu perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Nilai perolehan baru yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan. Nilai jual pengganti yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. (Mardiasmo, 2012:312)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 menyebutkan bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota didalam menentukan besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2009 dimana masing-masing Kabupaten/Kota

dapat menentukan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) nya sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3% dari sebelumnya hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1% atau 0,2%. (www.pajak.go.id).

Peralihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Peralihan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan Peralihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah menurut UU adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah (www.pajak.go.id).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 poin 15 tentang pemerintahan daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Halim (2004:69) “Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari Pajak dan sumber daya alam.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, “Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1). Pajak daerah, 2). Retribusi daerah, 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”. Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pajak daerah diatur dalam UU No 18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari 4 jenis pajak daerah provinsi dan 6 jenis pajak daerah kabupaten /kota. Jenis pajak daerah untuk tingkat Provinsi dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Jenis Pajak Provinsi

No	Jenis Pajak	Tarif Maks
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas	5%

	Air	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	10%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20%

Sumber: UU No 34 Tahun 2000

Tabel 4. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

No	Jenis Pajak	Tarif Maks
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Hiburan	35%
3	Pajak Reklame	25%
4	Pajak Penerangan Jalan	10%
5	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%
6	Pajak Parkir	20%

Sumber: UU No 34 Tahun 2000

Ada beberapa hal sebagai penyebab kurang berhasilnya perusahaan daerah memberi kontribusi dalam PAD: 1) Kurang tegas dalam menetapkan visi, misi dan objektif perusahaan. 2) Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rekrutmen dan penempatan pegawai yang tidak tepat, serta ada campur tangan dari birokrat daerah dengan urusan bisnis perusahaan daerah yang menyebabkan biaya tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) bahwa metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2016). Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Purworejo.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan teknik yang akan digunakan adalah telaah dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta data-data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo tahun 2016 - 2020.

Analisa Data

Teknik analisa data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistik. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo maka digunakan teknik dalam analisis data sebagai berikut:

1. Membuat tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Menyusun tabel analisis efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PBB. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim, 2001 dalam Sari (2011)

Untuk menilai efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Interpretasi Nilai Efektivitas

Presontase	Kreteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Sari, 2011)

3. Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi PBB, maka untuk engklasifikasikan kriteria kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2001 dalam Sari (2011)

Penilaian untuk mengukur tingkat kontribusinya, selengkapnya tersaji dan dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Klasifikasi Kriteria Komtribusi

Presontase	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Kurang
10,01 – 20%	Kurang
20,01 – 30%	Sedang
30,01 – 40%	Cukup Baik
40,01 – 50%	Baik
> 50%	SangatBaik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (dalam Sari, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN**Realisasi Penerimaan PBB**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. PBB dalam penelitian ini adalah diwilayah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Purworejo untuk beberapa tahun terakhir apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka diperoleh besaran prosentase pencapaiannya. Data selengkapnya tersaji pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan PBB
Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	%-tase
1	2016	18.000.000.000,00	20.412.972.989,00	113,41%
2	2017	20.000.000.000,00	22.292.886.848,00	111,46%
3	2018	23.166.000.000,00	26.652.901.596,00	115,05%
4	2019	25.482.600.000,00	27.918.084.577,00	109,56%
5	2020	27.130.860.000,00	30.326.618.527,00	111,78%

Sumber: BPPKAD Kab. Purworejo, 2021

Berdasarkan data yang terangkum pada tabel 7 tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa pencapaian atau realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Purworejo setiap tahunnya selalu meningkat dari sisi nominal rupiahnya. Sedangkan dari sisi prosentase pencapaian, ternyata mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun selama lima tahun terakhir, pencapaiannya selalu diatas 100%.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten Purworejo untuk jangka waktu 5 tahun terakhir selengkapnya tersaji pada tabel 8. Tabel 8 tersebut memberikan informasi bahwa secara nominal, PAD Kabupaten Purworejo setiap tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung menurun 2 tahun berturut-turut di tahun 2018 dan 2019.

Tabel 8. Target dan Realisasi PAD Kab. Purworejo Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian PAD
1	2016	235.305.641.441,85	255.599.240.424,00	108,62%
2	2017	269.067.899.709,60	298.606.494.653,00	110,98%
3	2018	278.952.386.723,00	286.971.590.024,00	102,87%
4	2019	294.463.075.397,00	280.396.155.599,65	95,22%
5	2020	261.999.024.780,00	304.779.565.558,00	116,33%

Sumber: BPPKAD Kab. Purworejo, 2021

Efektivitas Penerimaan PBB

Efektivitas penerimaan PBB dilihat dari besaran prosentase pencapaian penerimaan PBB dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penentuan efektivitas ini didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Halim sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, maka

efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Purworejo selengkapnya tersaji pada tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 9. Efektivitas Penerimaan PBB Kabupaten Purworejo
Tahun 2016- 2020**

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Capaian PBB	Kriteria
1	2016	18.000.000.000,00	20.412.972.989,00	113,41%	Sangat Efektif
2	2017	20.000.000.000,00	22.292.886.848,00	111,46%	Sangat Efektif
3	2018	23.166.000.000,00	26.652.901.596,00	115,05%	Sangat Efektif
4	2019	25.482.600.000,00	27.918.084.577,00	109,56%	Sangat Efektif
5	2020	27.130.860.000,00	30.326.618.527,00	111,78%	Sangat Efektif
		Rata-rata		112,25%	

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 9 tersebut di atas, memberikan informasi bahwa secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan PBB di wilayah Kabupaten Purworejo masuk kategori sangat efektif. Rata-rata pencapaian selama kurun waktu 5 tahun tersebut, diperoleh angka 112,25%, dimana nilai rata-rata tersebut juga masuk kategori sangat efektif. Kondisi demikian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk membayar PBB setiap tahunnya sudah sangat tinggi. Untuk mempertahankan tren tersebut, maka dilakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga efektifitas realisasi penerimaan PBB. Upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Percepatan Penyedia Pranata Hukum

Upaya pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo adalah membuat dan menyediakan pranata hukum yaitu peraturan daerah yang memuat dan mengatur tentang PBB sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 15 tahun 2017, Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perda tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat diketahui dan dipahami.

2. Penyediaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB, BPPKAD Kabupaten Purworejo menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang disebut dengan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak PBB (SISMIOP). SISMIOP ini mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasi yang dapat mengolah informasi data subyek dan obyek pajak melalui sistem komputerisasi mulai dari pembentukan, pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas (nomor obyek pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetak hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sehingga dapat mempermudah proses pemungutan pajak dan menunjang peningkatan penerimaan PBB.

3. Bekerjasama Dengan Instansi Pemerintah Lainnya

Adanya keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan pemungutan PBB, BPPKAD Kabupaten Purworejo bekerjasama dengan instansi pemerintah lain untuk melaksanakan pemungutan PBB, seperti pelaksanaan pendistribusian SPPT kepada wajib pajak sampai dengan penitipan pembayaran PBB kepada instansi pemerintahan tersebut. Pendistribusian SPPT ini dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu pendistribusian untuk batasan pembayaran sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (buku I, II, III) dilakukan oleh kecamatan, kelurahan, RW dan RT, sedangkan untuk pembayaran diatas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (buku IV, V) dilakukan sendiri oleh petugas BPPKAD Kabupaten Purworejo.

4. Bimbingan Teknis Petugas Pemungut PBB

Keterbatasan SDM yang ada secara kualitas dalam melaksanakan pemungutan PBB, BPPKAD Kabupaten Purworejo mengadakan bimbingan teknis untuk petugas pemungut PBB, kegiatan ini diberikan kepada pegawai BPPKAD Kabupaten Purworejo dan juga kepada para petugas pemungut PBB di tingkat kecamatan serta kelurahan/desa dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemungut PBB serta mampu menyelesaikan permasalahan seputar PBB di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa.

5. Pembayaran Online

Adanya kendala pemungutan PBB yang disebabkan oleh keberadaan wajib pajak diluar wilayah, kini BPPKAD Kabupaten Purworejo memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet di Indonesia yang semakin berkembang dengan cepat dan baik. Pengecekan jumlah pajak terhutang dan pembayaran PBB kini dapat dilakukan secara online via ATM dan Bank yang telah ditunjuk oleh BPPKAD Kabupaten Purworejo yaitu Bank Jateng dan perbankan lainnya yang sudah bekerja sama, baik melalui aplikasi *online teller (core banking system)* maupun layanan perbankan lainnya (ATM, Phone banking, Internet banking dll). Dengan pembayaran online ini akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB diseluruh cabang Bank Jateng maupun perbankan lainnya yang bekerja sama, sehingga tidak menyita waktu wajib pajak untuk datang langsung ke kantor BPPKAD Kabupaten Purworejo.

6. Pembinaan Kepada Masyarakat

BPPKAD Kabupaten Purworejo melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak yang biasanya dibantu oleh kecamatan, kelurahan, RT/RW dan tokoh masyarakat lainnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan pengetahuan tentang betapa pentingnya pajak. Dengan adanya pendekatan secara langsung seperti ini juga bertujuan untuk menghilangkan penilaian negatif terhadap para aparatur pemungut pajak. Disamping itu, dilakukan juga cara baru didalam penyuluhan yaitu memperlihatkan video tentang betapa penting dan bermanfaatnya hasil pajak yang dikelola Pemerintah Daerah menjadi kepentingan umum yang kembali lagi kemasyarakat wajib pajak itu sendiri seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, perbaikan infrastruktur umum sampai dengan penyediaan hiburan untuk masyarakat umum. Selain pensosialisasian atau penyuluhan, BPPKAD Kabupaten Purworejo melakukan

program pembinaan pengetahuan tentang pajak yang dimulai sejak dari dini melalui lomba melukis antar sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di wilayah Kabupaten Purworejo yang bertemakan tentang pajak.

7. Pelayanan Mobil BPPKAD Keliling

Demi menunjang peningkatan PAD khususnya pemungutan PBB, BPPKAD Kabupaten Purworejo memberikan pelayanan langsung/ jemput bola dalam pelaksanaan pembayaran PBB diseluruh wilayah Kabupaten Purworejo melalui mobil keliling yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pajak daerah khususnya untuk mempermudah melakukan pemungutan pajak PBB. Pendekatan pelayanan pembayaran PBB melalui mobil keliling tersebut melayani pembayaran PBB, pendaftaran obyek pajak baru, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT serta mulai mutasi subyek/obyek PBB. Mobil keliling ini dijadwalkan berada dikelurahan/desa dan berubah tempat setiap harinya sesuai jadwal yang telah dibuat serta bekerja pada hari dan jam kerja.

8. Penerapan Sistem *Rewards and Punishment* dalam Pemungutan PBB

Penerapan sistem *rewards and punishment* untuk wajib pajak PBB memang menjadi salah satu upaya dari BPPKAD Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB, kegiatan ini bersifat mengajak para Wajib Pajak PBB untuk melaksanakan pembayaran PBB sebelum masa jatuh tempo yang telah ditentukan. BPPKAD sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan dari sektor PBB telah memberikan *rewards* atau penghargaan kepada wajib pajak maupun instansi pemungut PBB yang telah mendukung keberhasilan pemungutan PBB. Adanya *rewards* atau hadiah tentunya juga harus dibarengi dengan adanya *punishment* bagi wajib pajak yang telah melanggar peraturan perundang-undangan PBB. Didalam peraturan perundang-undangan PBB telah memuat sanksi yang diakibatkan jika wajib pajak yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai pada saat pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana dimaksud adalah tanggal 30 September pada setiap tahunnya.

9. Pekan Panutan Pembayaran PBB

Salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Purworejo adalah Pekan Panutan. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan seperti pejabat forpimda, kepala SKPD, pengusaha, notaris, tokoh masyarakat, serta wajib pajak di Kabupaten Purworejo. Kegiatan Pekan Panutan dilaksanakan lebih awal sebelum jatuh tempo pembayaran karena diharapkan para pejabat publik ini memberikan keteladanan atau panutan kepada wajib pajak PBB untuk melakukan pembayaran PBB tepat pada waktunya.

Kontribusi PBB terhadap PAD

Kontribusi yang diberikan oleh PBB yang diperoleh terhadap PAD di Kabupaten Purworejo serta kriteria yang diperoleh selengkapnya tersaji pada tabel 10 sebagai berikut:

**Tabel 10. Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD
Kabupaten Purworejo Tahun 2016- 2020**

No	Tahun	PBB	PAD	%-tase	Kriteria
----	-------	-----	-----	--------	----------

1	2016	20.412.972.989,00	255.599.240.424,00	7,99%	Sangat Kurang
2	2017	22.292.886.848,00	298.606.494.653,00	7,47%	Sangat Kurang
3	2018	26.652.901.596,00	286.971.590.024,00	9,29%	Sangat Kurang
4	2019	27.918.084.577,00	280.396.155.599,65	9,96%	Sangat Kurang
5	2020	30.326.618.527,00	304.779.565.558,00	9,95%	Sangat Kurang
Rata-rata				8,93%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas, diperoleh informasi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kabupaten Purworejo secara rata-rata masuk kategori Sangat Kurang, karena kontribusinya kurang dari 10%. Minimnya kontribusi yang diberikan oleh PBB terhadap PAD secara langsung memang tidak terlalu berdampak negatif. Meskipun pencapaian PBB selalu diatas 100%, pada kenyataannya, kontribusi terhadap PAD masih dianggap sangat kurang. Untuk itu, dimasa mendatang, pencapaian yang telah diraih harus dipertahankan agar tidak menurun realisasi pendapatan PBB dan kontribusinya terhadap PAD.

KESIMPULAN

Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Purworejo selama 5 tahun terakhir masih senantiasa diatas 100%. Dengan demikian, selama kurun waktu tersebut, penerimaan PBB masuk kategori Sangat Efektif. Kontribusi yang diberikan oleh PBB terhadap PAD Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 5 tahun terakhir masuk kategori sangat kurang, karena semuanya masih dibawah 10%. Meski kenyataan di lapangan, target penerimaan selalu diatas 100%, tetapi secara keseluruhan, kontribusi terhadap PAD masuk kategori sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, TT, *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Parepare*, Publikasi, Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare.
- Bohari, (2004), *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Winarno, (2000), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Digna Debby Widyananda, (2018), *Analisis Perkembangan dan Kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Kulonprogo (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kulonprogo)*, Skripsi, Universitas Sananta Dharma, Yogyakarta.
- Dirgayany Pala'biran dan Meyjerd Rombbunga, (2018), *Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal*, Jurnal Perspektif Akuntansi Vol 2 No. 1 Hal 39-51, Februari, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

- Dwi Poernomo, (2004), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 23 No.4 Okt-Des.
- Erly Suandi, (2000), *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, (2004), *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, (2005), *Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kesit Bambang Prakosa, (2003), *Pajak dan Retribusi Daerah*, edisi revisi, UII Press.
- Mardiasmo, (2012), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta.
- Mokamat, (2009), *Analisis faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, (2004), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bayu Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rimsky K. Judisseno, (2002), *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sari, Yulia Anggara, (2011), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Suryanto, Tomi Hadi, (2011), *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun*. Universitas Sebelas Maret, Sutrakarta.
- Syaukani, (2000), *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Yogyakarta.
- Syaukani. HR dan Afan Gaffar, (2002), *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Tri Yuni Pratiwi, (2018), *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.